



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI; |
| 2. Tempat Lahir | : Jember; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 24 Tahun / 28 Agustus 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Sumber Tengah RT. 015 RW. 005, Desa Pacongan, Kec. Sukowono, Kab. Jember; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |
- II
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP; |
| 2. Tempat Lahir | : Jember; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 21 Tahun / 29 November 2002; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Sumber Tengah RT. 016 RW. 005, Desa Pacongan, Kec. Sukowono, Kab. Jember; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan terdakwa ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP ditangkap pada tanggal 19 September 2024;

Terdakwa AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan terdakwa ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. EDY FIRMAN, S.H., M.H. dan AHROJI, S.H. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Raya Tamanan RT 5 RW 1 Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/PDN/SK/XI/2024 tertanggal 11 November 2024;

Terdakwa ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP didampingi oleh Penasihat Hukum bernama IRIANTO, S.H. advokat beralamat di Perumahan Bataan Permai Blok A No.10 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/Adv-IR/XI/202 tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw. tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw. tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP, telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Memproduksi sediaan farmasi dan/atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan (dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu) dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw



melakukan perbuatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 55 (lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih,
- 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 13 (Tiga belas) butir pil logo Y warna putih, dan
- 1 (satu) bungkus rokok merk GOLDEN 88 warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit hp merk REALME warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa nomor polisi, dan
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrij spraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II, ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sebagaimana dakwaan yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu HP (HandPhone) merk REDMI dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: berkesimpulan dan berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempunyai dasar yuridis, sehingga pembelaan yang disampaikan oleh saudara Penasihat Hukum agar dikesampingkan. Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024;

Setelah mendengar Duplik dari para Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada Nota Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat pinggir jalan raya depan POM Bensin Grujugan Kidul Kec. Grujugan Kab. Bondowoso setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam pasal 138 ayat (2) : dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak***

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.” dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi MUHAMMAD RIDWAN menghubungi Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI untuk memesan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapat pesanan dari Saksi MUHAMMAD RIDWAN tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI bertemu dengan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP dan mengatakan bahwa Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI mendapat pesanan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari temannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI menuju Kec. Kalisat Kab. Jember untuk kulak/ membeli pil logo Y warna putih seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya karena setiap melakukan pembelian ditempat tersebut selalu berganti dengan orang yang berbeda. Ketika melakukan kulak/ membeli sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP mendapatkan 90 (Sembilan puluh) butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP pulang menuju rumah Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI untuk menyisihkan pesanan dari saksi MUHAMMAD RIDWAN sebanyak 55 (lima puluh lima) butir kedalam bungkus rokok merk Golden 88 warna merah dan 13 (tiga belas) butir dikemas dalam plastik klip ukuran sedang. Selanjutnya Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI menghubungi saksi MUHAMMAD RIDWAN untuk menentukan lokasi untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP bertemu dengan saksi MUHAMMAD

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN yang mana saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN menyerahkan keuangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, pada saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN baru menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa karena sebagian uangnya terjatuh dan saksi MUHAMMAD RIDWAN hendak mencarinya terlebih dahulu, namun sebelum saksi MUHAMMAD RIDWAN menyelesaikan transaksinya dengan para terdakwa, datang Anggota dari Satresnarkoba Polres Bondowoso yang mana kemudian mengamankan para terdakwa berikut dengan barang bukti yang didapat setelah menggeledah badan dan sekitar lokasi berupa 55 (lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Golden 88 warna merah, Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi, 1 (satu) plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) unit HP merk Readme warna hitam yang berada dalam penguasaan para terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. Lab : 07996/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si. terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih pil logo Y dengan berat netto 0,460 (nol koma empat ratus enam puluh) gram milik AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI,dkk terbukti mengandung Positif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari pil logo Y warna putih tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat / resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Berdasarkan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RYAN SINDU PRATAMA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual pil logo Y warna putih kepada MUHAMMAD RIDWAN;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Para terdakwa sedang transaksi dengan pembeli yaitu MUHAMMAD RIDWAN tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh Informasi dari masyarakat satu hari sebelum para terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut ada 3 orang yaitu Saksi, EGA YONIF MARHENTA dan SUFYAN STAURY;
- Bahwa Para terdakwa dilakukan penangkapan dipinggir Jalan Raya Depan POM bensin Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi lebih dahulu diam ditempat yang agak jauh disekitar TKP kemudian datang para terdakwa dan satu orang lagi yang beli barang tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa ada barang bukti yang diamankan yaitu ditemukan pil disaku depan AHMAD FAISAL sebanyak 51 butir, dan di didalam saku celana sebelah kanan AHMAD GUFRON ditemukan pil sebanyak 13 butir;
- Bahwa ada 3 orang yang datang, terdiri 2 orang terdakwa dan satu lagi yaitu MUHAMMAD RIDWAN (yang beli pil);
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan pil tersebut menurut pengakuan dari para Terdakwa beli pada orang di Kalisat;
- Bahwa para Terdakwa membeli sebanyak 90 butir dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli di Kalisat sebanyak 90 butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh para terdakwa dipecah jadi dua bagian yang 50 butir di GUFRON karena pesanan dari pembeli dan sisanya ada yang digunakan sendiri;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 55 (lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk golden 88 warna merah, uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi, diamankan dari AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI, 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 13 butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam, ditelah diamankan dari AHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP;
- Bahwa pada barang bukti HP milik terdakwa AHMAD FAISAL ada bukti chat komunikasi dengan pembeli;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan para Terdakwa sedang ngobrol dengan pembeli;
- Bahwa pil tersebut namanya triheksifenidil;
- Bahwa kegunaan pil tersebut untuk penenang, untuk kerja biar kuat;
- Bahwa barang bukti uang ditemukan di atas tempat duduk/buk;
- Bahwa uang yang ada di tempat duduk/buk tersebut adalah uang untuk pembelian pil tersebut;
- Bahwa uang yang ada Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp90.000,00 karena harganya pil tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada waktu itu MUHAMMAD RIDWAN Bersama istrinya ada di TKP dan tidak dibawa ke Polres dan uang yang ada di brok sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) itu masih kurang dan masih menunggu omnya. Atas tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **EGA YONIF MARHENTA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual pil logo Y warna putih;
 - Bahwa Saksi memperoleh Informasi dari masyarakat satu hari sebelum para terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut ada 3 orang yaitu Saksi, RYAN SINDHU PRATAMA dan SUFYAN STAURY;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa dilakukan penangkapan dipinggir Jalan Raya Depan POM bensin Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi lebih dahulu diam ditempat yang agak jauh disekitar TKP kemudian datang para terdakwa dan satu orang lagi yang beli barang tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa ada barang bukti yang diamankan yaitu ditemukan pil disaku depan AHMAD FAISAL sebanyak 51 butir, dan di didalam saku celana sebelah kanan AHMAD GUFRON ditemukan pil sebanyak 13 butir;
- Bahwa ada 3 orang yang datang, terdiri 2 orang terdakwa dan satu lagi yaitu MUHAMMAD RIDWAN (yang beli pil);
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan pil tersebut menurut pengakuan dari para Terdakwa beli pada orang di Kalisat;
- Bahwa para Terdakwa membeli sebanyak 90 butir dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli di Kalisat sebanyak 90 butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh para terdakwa dipecah jadi dua bagian yang 50 butir di GUFRON karena pesanan dari pembeli dan sisanya ada yang digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 55 (lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih,1(satu) bungkus rokok merk golden 88 warna merah, uang tunai rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi, diamankan dari AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI,1(satu) klip ukuran sedang berisi 13 butir pil logo Y warna putih,1(satu) unit HP merk Redmi warna hitam, ditelah diamankan dari AHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP;
- Bahwa pada barang bukti HP milik terdakwa AHMAD FAISAL ada bukti chat komunikasi dengan pembeli;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 pukul 19.30 Wib, tepatnya dipinggir Jalan Raya Depan POM bensin Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan para Terdakwa sedang ngobrol dengan pembeli;
- Bahwa pil tersebut namanya triheksifenidil;

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan pil tersebut untuk penenang, untuk kerja biar tahan;
- Bahwa barang bukti uang ditemukan di atas tempat duduk/bruk;
- Bahwa di terdakwa AHMAD GUFRON ditemukan 13 (tiga belas) butir pil;
- Bahwa di terdakwa AHMAD FAISAL ditemukan 50 (lima puluh) butir pil;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin menjual pil tersebut;
- Bahwa benar barang-barang yang disita pada waktu dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu berupa : 55 (lima puluh lima) butir, satu bungkus rokok golgen merah 88 warna merah, uang tunai Rp60.000,00, 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi dan 1 klip ukuran sedang berisi 13 butir pil logo Y warna putih, satu unit HP merk Redmi warna hitam sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa uang yang ada di tempat duduk/bruk tersebut adalah uang untuk pembelian pil tersebut;
- Bahwa uang yang ada Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp90.000,00 karena harganya pil tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada waktu itu MUHAMMAD RIDWAN bersama istrinya ada di TKP dan tidak dibawa ke Polres. Atas tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **MUHAMAD RIDWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya jual beli obat atau pil logo Y warna putih;
- Bahwa yang jual beli obat adalah Saksi, terdakwa AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan terdakwa AHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP;
- Bahwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, kira-kira pukul 23.30 Wib, saya menghubungi AHMAD FAISAL bahwa saya memesan obat tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada AHMAD FAISAL, selanjutnya saya dan FAISAL janji untuk bertemu dan menentukan lokasi untuk transaksi, kira-kira pukul 19.30 Wib, kemudian saya FAISAL dan GUFRON bertemu dipinggir jalan Raya depan POM Bensin Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bondowoso, lalu saya menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada FAISAL;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang hanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada FAISAL karena mungkin uang saksi terjatuh pada saat saksi membeli bensin dan sisanya tinggal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang sebelumnya cukup Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lebih dulu terdakwa FAISAL dan terdakwa GUFRON di lokasi di POM pinggir jalan di Grujugan Kidul daripada Saksi, karena begitu Saksi datang terdakwa FAISAL dan terdakwa GUFRON sudah menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan HP saksi untuk komunikasi dengan terdakwa FAISAL;
- Bahwa Saksi datang ke tempat tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada FAISAL, obatnya belum diserahkan pada saksi oleh FAISAL;
- Bahwa Saksi bilang kepada terdakwa FAISAL bahwa sisanya atau kurangnya uang yang Rp90.000,00 tersebut bisa besok bayarnya;
- Bahwa yang menawarkan obat tersebut lebih dulu adalah terdakwa FAISAL kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah pesan obat kepada terdakwa FAISAL dan baru sekarang pesan;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan terdakwa FAISAL karena pernah sama-sama kerja jadi kuli bangunan di Bali;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah konsumsi obat pil logo Y tetapi tidak pesan dari terdakwa FAISAL;
- Bahwa pada waktu Saksi menghubungi terdakwa FAISAL pesan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh FAISAL akan dikasih 55 (lima puluh lima) butir obat atau pil logo Y;
- Bahwa Saksi sudah pernah konsumsi obat atau pil logo Y sebelum kenal dengan terdakwa FAISAL, saksi beli di orang Kalisat Jember;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Polisi, tetapi saksi tidak dibawa ke Polres hanya KTP saksi yang diminta, dan saksi disuruh datang ke kantor Polisi besoknya, dan besoknya baru datang ke kantor Polisi dan saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi pesan obat atau pil logo Y untuk Saksi konsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. Lab : 07996/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 kira-kira pukul 19.30 Wib, kira-kira pukul 19.30 Wib, saat berada dipinggir jalan raya depan POM bensin Grujugan Kidul Kec.Grujugan Kab.Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi atau menjual pil logo Y warna putih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUHAMMAD RIDWAN sejak kerja di Bali kira-kira bulan April atau Mei tahun 2024;
- Bahwa MUHAMMAD RIDWAN menghubungi Terdakwa malam-malam lewat WA;
- Bahwa Terdakwa mau menjual obat karena Terdakwa diiming-imingi kerjaan jemput mobil truk di Kalimantan dan kemudian dikasih pil logo Y tersebut;
- Bahwa yang tahu tempatnya beli obat atau pil logo Y adalah GUFRON, Terdakwa tunggu di jalan;
- Bahwa uang yang digunakan membeli pil logo Y adalah uang Terdakwa;
- Bahwa setelah pil tersebut diambil, lalu dibawa kerumah Terdakwa, kemudian dimasukkan didalam bungkus rokok 55 butir, bungkus plastik 13 butir, 11 butir dikonsumsi Terdakwa dan dikonsumsi GUFRON 11 butir juga;
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil tersebut rasanya tenang;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kalisat beli pil logo Y tersebut pukul 14.00 Wib sampai Magrib dan setelah Isya' Terdakwa janji di Grujugan Kidul tersebut;
- Bahwa MUHAMMAD RIDWAN datang dengan istri dan anaknya masih kecil dan digendong;
- Bahwa obat/pil dan uang ditaruh di bruk;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD RIDWAN memberikan uangnya hanya Rp60.000,00 dan MUHAMMAD RIDWAN bilang kurangnya uang masih nunggu om atau pamannya;
- Bahwa obat atau pil tersebut belum sempat diterima oleh MUHAMMAD RIDWAN;
- Bahwa barang bukti Sepeda motor adalah punya paman Terdakwa yang dipinjam;
- Bahwa kira-kira antara 10 sampai 15 menit transaksi, kemudian datang Polisi;
- Bahwa Uang ditaruk dibruk dulu baru datang Polisi, bukan diambil dari Terdakwa tetapi ditaruk di bruk oleh Ridwan;

Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dan FAISAL menjual pil logo Y warna putih kepada MUHAMMAD RIDWAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 kira-kira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan ditangkap Polisi di pinggir jalan Raya depan POM bensin Grujugan Kidul Kec.Grujugan Kab.Bondowoso;
- Bahwa pil logo Y yang dijual kepada MUHAMMAD RIDWAN sebanyak 55 butir pil logo Y dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan FAISAL membeli pil logo Y di Kalisat Jember, tapi Terdakwa tidak tahu namanya karena orangnya selalu ganti-ganti;
- Bahwa Terdakwa dan FAISAL boncengan pakai sepeda motor, Terdakwa yang dibelakang FAISAL yang nyetir;
- Bahwa Terdakwa yang bawa uangnya untuk membeli pil Y tersebut;
- Bahwa dari pembelian pil logo Y dapat 90 butir kemudian dihitung dirumahnya FAISAL, lalu yang 55 butir dimasukkan didalam kertas rokok, yang 13 butir ada di Terdakwa, 11 butir diminum Terdakwa dan 11 butir lagi diminum FAISAL;
- Bahwa pil logo Y yang 11 butir tersebut Terdakwa minum 3 kali;
- Bahwa efeknya kalau sudah minum pil logo Y adalah efeknya tenang;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau jual beli pil logo Y tersebut dilarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah antar paket di JNE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 55 (lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih,

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) klip ukuran sedang berisi 13 (Tiga belas) butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk GOLDEN 88 warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merk REALME warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat pinggir jalan raya depan POM Bensin Grujugan Kidul Kec. Grujugan Kab. Bondowoso para Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Satresnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi MUHAMMAD RIDWAN menghubungi Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI untuk memesan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapat pesanan dari Saksi MUHAMMAD RIDWAN tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI bertemu dengan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP dan mengatakan bahwa Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI mendapat pesanan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari temannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI menuju Kec. Kalisat Kab. Jember untuk kulak/ membeli pil logo Y warna putih seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya karena setiap melakukan pembelian ditempat tersebut selalu berganti dengan orang yang berbeda. Ketika melakukan kulak/ membeli sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP mendapatkan 90 (Sembilan puluh) butir pil

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logo Y warna putih dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP pulang menuju rumah Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI untuk menyisihkan pesanan dari saksi MUHAMMAD RIDWAN sebanyak 55 (lima puluh lima) butir kedalam bungkus rokok merk Golden 88 warna merah dan 13 (tiga belas) butir dikemas dalam plastik klip ukuran sedang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI menghubungi saksi MUHAMMAD RIDWAN untuk menentukan lokasi untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP bertemu dengan saksi MUHAMMAD RIDWAN yang mana saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN menyerahkan keuangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN baru menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa karena sebagian uangnya terjatuh dan saksi MUHAMMAD RIDWAN hendak mencarinya terlebih dahulu, namun sebelum saksi MUHAMMAD RIDWAN menyelesaikan transaksinya dengan para terdakwa, datang Anggota dari Satresnarkoba Polres Bondowoso yang mana kemudian mengamankan para terdakwa berikut dengan barang bukti yang didapat setelah menggeledah badan dan sekitar lokasi berupa 55 (lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Golden 88 warna merah, Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi, 1 (satu) plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) unit HP merk Readme warna hitam yang berada dalam penguasaan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. Lab : 07996/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si. terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih pil logo Y dengan berat netto 0,460 (nol koma empat ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram milik AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI, dkk terbukti mengandung Positif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN mau menjual obat kepada MUHAMMAD RIDWAN karena Terdakwa diiming-imingi kerjaan jemput mobil truk di Kalimantan dan kemudian dikasih pil logo Y tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan membeli pil logo Y adalah uang Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN, dan yang tahu tempatnya beli obat atau pil logo Y adalah Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI;
- Bahwa setelah pil tersebut diambil, lalu dibawa kerumah Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN, kemudian dimasukkan didalam bungkus rokok 55 butir, bungkus plastik 13 butir, 11 butir dikonsumsi Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN dan dikonsumsi Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI 11 butir juga;
- Bahwa setelah para Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut rasanya tenang;
- Bahwa MUHAMMAD RIDWAN memberikan uangnya hanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan MUHAMMAD RIDWAN bilang kurangnya uang masih nunggu om atau pamannya;
- Bahwa obat atau pil logo Y tersebut belum sempat diterima oleh MUHAMMAD RIDWAN;
- Bahwa obat/pil logo Y dan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditaruh di bruk/tempat duduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah menunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa ke depan persidangan dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI** dan **ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP** dengan identitas lengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal uraian putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, identitas mana merupakan identitas yang sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitas para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa di persidangan dan segala surat dan penetapan yang mencantumkan nama para Terdakwa, dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan (BAP), yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara *in casu* adalah Terdakwa **AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI** dan terdakwa **ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP**. Dengan demikian, dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai para Terdakwa. Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



ad. 2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa sub unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi” adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (vide Pasal 1 angka 12 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “memproduksi” dan “mengedarkan” sebagaimana apa yang tercantum dalam unsur Pasal tersebut, sehingga untuk mengetahui makna atau arti yang dimaksud dari frase kata “memproduksi” dan “mengedarkan” tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu memahami pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa kata “memproduksi” berasal dari kata dasar “produksi” yang mempunyai arti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan kata “mengedarkan” berasal dari kata dasar “edar” yang mempunyai arti antara lain “berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain; berputar”, sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah “membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan frase unsur “memproduksi” di dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah menghasilkan barang sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan frase unsur “mengedarkan” adalah memindahkan, membawa atau menyimpan barang sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain atau membawa berkeliling barang sesuatu, dimana dalam hal ini yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah Sediaan Farmasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Setiap Orang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat pinggir jalan raya depan POM Bensin Grujugan Kidul Kec. Grujugan Kab. Bondowoso para Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Satresnarkoba Polres Bondowoso;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi MUHAMMAD RIDWAN menghubungi Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI untuk memesan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapat pesanan dari Saksi MUHAMMAD RIDWAN tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI bertemu dengan Terdakwa II ACHMAD GUFロン EFENDI BIN HATEP dan mengatakan bahwa Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI mendapat pesanan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari temannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFロン EFENDI BIN HATEP berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI menuju Kec. Kalisat Kab. Jember untuk kulak/ membeli pil logo Y warna putih seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya karena setiap melakukan pembelian ditempat tersebut selalu berganti dengan orang yang berbeda. Ketika melakukan kulak/ membeli sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFロン EFENDI BIN HATEP mendapatkan 90 (Sembilan puluh) butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP pulang menuju rumah Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI untuk menyisihkan pesanan dari saksi MUHAMMAD RIDWAN sebanyak 55 (lima puluh lima) butir kedalam bungkus rokok merk Golden 88 warna merah dan 13 (tiga belas) butir dikemas dalam plastik klip ukuran sedang. Selanjutnya Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI menghubungi saksi MUHAMMAD RIDWAN untuk menentukan lokasi untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP bertemu dengan saksi MUHAMMAD RIDWAN yang mana saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN menyerahkan keuangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, pada saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN baru menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa karena sebagian uangnya terjatuh dan saksi MUHAMMAD RIDWAN hendak mencarinya terlebih dahulu, namun sebelum saksi MUHAMMAD RIDWAN menyelesaikan transaksinya dengan para terdakwa, datang Anggota dari Satresnarkoba Polres Bondowoso yang mana kemudian mengamankan para terdakwa berikut dengan barang bukti yang didapat setelah menggeledah badan dan sekitar lokasi berupa 55 (lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Golden 88 warna merah, Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi, 1 (satu) plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) unit HP merk Readme warna hitam yang berada dalam penguasaan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. Lab : 07996/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si. terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih pil logo Y dengan berat netto 0,460 (nol koma empat ratus enam puluh) gram milik AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI,dkk terbukti mengandung Positif

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 320

- (1) Obat terdiri atas:
 - a. Obat dengan resep; dan
 - b. Obat tanpa resep;
- (2) Obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Obat keras;
 - b. Narkotika; dan
 - c. Psikotropika;
- (3) Obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 417

- (1) Penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 huruf b hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penjelasan Pasal 417

Ayat (1)

Fasilitas pelayanan kefarmasian berupa instalasi farmasi Rumah Sakit, instalasi farmasi Puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan apotek.

Pasal 922

- (1) Obat keras, narkotika, dan psikotropika hanya dapat diserahkan oleh apoteker dan/atau apoteker spesialis berdasarkan resep di fasilitas pelayanan kefarmasian;

Maka dapat disimpulkan bahwa obat keras hanya dapat diserahkan oleh apoteker berdasarkan resep di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi farmasi Rumah Sakit, instalasi farmasi Puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan apotek;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI yang menerima pesanan pil logo Y warna putih seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari MUHAMMAD RIDWAN, kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kec. Kalisat Kab. Jember untuk kulak/membeli pil logo Y warna putih seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan para Terdakwa mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir pil logo Y warna putih, kemudian para Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI untuk menyisihkan pesanan dari saksi MUHAMMAD RIDWAN sebanyak 55 (lima puluh lima) butir ke dalam bungkus rokok merk Golden 88 warna merah dan 13 (tiga belas) butir dikemas dalam plastik klip ukuran sedang. Selanjutnya Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI menghubungi saksi MUHAMMAD RIDWAN untuk menentukan lokasi untuk melakukan transaksi, selanjutnya para Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD RIDWAN yang mana saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN menyerahkan keuangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, pada saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN baru menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa karena sebagian uangnya terjatuh dan saksi MUHAMMAD RIDWAN hendak mencarinya terlebih dahulu, namun sebelum saksi MUHAMMAD RIDWAN menyelesaikan transaksinya dengan para terdakwa, datang Anggota dari Satresnarkoba Polres Bondowoso yang mana kemudian mengamankan para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam pengertian “mengedarkan”, karena para Terdakwa telah membawa pil logo Y warna putih tersebut berkeliling atau berpindah-pindah tempat yaitu dari Kec. Kalisat Kab. Jember tempat para Terdakwa membeli, kemudian dibawa berpindah tempat lagi ke rumah Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI di Desa Pacongan Kec. Sukowono Kab. Jember untuk disisihkan dan selanjutnya dibawa lagi berpindah tempat ke pinggir jalan raya depan POM Bensin Grujungan Kidul Kec. Grujungan Kab. Bondowoso dengan tujuan untuk dijual atau diserahkan kepada

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIDWAN, meskipun pil logo Y tersebut belum sempat diserahkan kepada MUHAMMAD RIDWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa para Terdakwa telah mengedarkan obat Tryhexyphenidyl (THD) yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk pada obat keras (daftar G) sehingga peredarannya hanya dapat diserahkan oleh apoteker dan/atau apoteker spesialis berdasarkan resep di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa instalasi farmasi Rumah Sakit, instalasi farmasi Puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan apotek. Sedangkan para Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan menjual obat tersebut bukanlah di fasilitas pelayanan kefarmasian serta orang yang membeli obat tersebut dari para Terdakwa tidaklah disertai dengan resep dokter. Oleh karena itu, perbuatan para Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan standar mutu sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” tersebut telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
- Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” tersebut di atas, dan berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan secara bersama-sama, dimana para Terdakwa adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing, jadi perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bekerja sama. Dengan demikian, maka unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/*pledoi* dari Penasehat Hukum Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena transaksi jual beli belum terlaksana secara sempurna maka masih bersifat percobaan transaksi jual beli sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan telah melakukan jual beli atau telah mengedarkan pil logo Y sebanyak 55 (lima puluh lima) butir sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2023, sehingga unsur pokok ini tidak terpenuhi oleh karena terdakwa tidak pernah melakukan sebagaimana yang telah didakwa oleh saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan Nota Pembelaan/*pledoi* dari Penasehat Hukum Terdakwa II ACHMAD GUFRON EFENDI BIN HATEP yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan Percobaan melakukan transaksi jual-beli (mengedarkan) pil/obat. Dan tidak selesainya transaksi jual beli tersebut karena diluar kemauan Terdakwa (karena ketangkap Polisi). Sehingga dalam kaitannya dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka secara hukum perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan Percobaan Tindak Pidana Pasal 435 Jo 138 ayat (2) UU RI. No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” tersebut di atas, telah dijelaskan bahwa unsur dalam Pasal dakwaan *in casu* adalah unsur “memproduksi atau mengedarkan” dan bukanlah unsur “melakukan transaksi jual beli atau menjual” sehingga meskipun dalam perkara ini transaksi jual belinya belum selesai secara sempurna, namun perbuatan mengedarkan sediaan farmasi telah terjadi atau telah dilakukan oleh para Terdakwa, karena para Terdakwa telah membawa pil logo Y warna putih tersebut berkeliling atau berpindah-pindah tempat yaitu dari Kec. Kalisat Kab. Jember tempat para Terdakwa membeli, kemudian dibawa berpindah tempat lagi ke rumah Terdakwa I AHMAD FAISAL BASTIAN BIN HASAN BASRI di Desa Pacongan Kec. Sukowono Kab. Jember untuk disisihkan dan selanjutnya dibawa lagi berpindah tempat ke pinggir jalan raya depan POM Bensin Grujugan Kidul Kec. Grujugan Kab. Bondowoso untuk diserahkan kepada MUHAMMAD RIDWAN, apalagi sejak awal para Terdakwa membeli pil logo Y warna putih tersebut adalah atas pesanan dari saksi MUHAMMAD RIDWAN, jadi para Terdakwa telah membeli dan membawa pil logo Y warna putih tersebut berkeliling atau berpindah-pindah tempat sejak awal adalah dengan tujuan untuk dijual kepada saksi MUHAMMAD RIDWAN, dimana rangkaian perbuatan dari para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam pengertian “mengedarkan”. Oleh karena itu, dalil

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum para Terdakwa adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 55 (lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 13 (tiga belas) butir pil logo Y warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok merk GOLDEN 88 warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam yang merupakan hasil kejahatan dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merusak masa depan generasi muda dan membahayakan kesehatan orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Faisal Bastian Bin Hasan Basri** dan terdakwa **Achmad Gufron Efendi Bin Hatep** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) butir pil logo Y warna putih,
 - 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 13 (tiga belas) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk GOLDEN 88 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Ahmad Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., Ezra Sulaiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Randi Jastian Afandi, S.H.

Ttd

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)